

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466/K/Pid/2024, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*) oleh Majelis Hakim PN Surabaya dalam perkara tindak pidana pembunuhan terhadap terdakwa Greorius didasarkan pada penilaian bahwa unsur Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi. Namun, majelis hakim tidak memberi pertimbangan yang komprehensif terhadap dakwaan alternatif dan kumulatif yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Padahal berdasarkan fakta di persidangan, unsur dalam Pasal 351 ayat (3) memiliki relevansi yang tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangan. Ketidadaan analisis terhadap dakwaan alternatif mencerminkan kelemahan dalam penerapan asas kehati-hatian dan keterbukaan hakim dalam membentuk suatu putusan
2. Putusan bebas yang dijatuhkan dalam perkara ini kehilangan legitimasi, baik dari aspek moral maupun yuridis setelah terungkap bahwa majelis hakim tingkat pertama terbukti menerima suap dari pihak yang berkepentingan. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga merusak prinsip impralitas, integritas, dan independensi lembaga peradilan. Oleh karena itu,

koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi yang membatalkan putusan bebas serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan langkah yang tepat dalam rangka pemulihan keadilan substantif dan penegakan supremasi hukum dalam peradilan pidana di Indonesia.

B. Saran

1. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana, dalam menjatuhkan putusan bebas hendaknya lebih teliti, objektif, dan proposional dalam menilai seluruh unsur dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Putusan bebas seharusnya dijatuhkan apabila tidak terpenuhinya unsur delik atau tidak adanya keyakinan hakim melalui proses pembuktian yang sah. Hakim perlu melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh dakwaan dan alat bukti, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum yang berdampak pada hilangnya rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.
2. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu memperkuat peran pengawasan dan pembinaan terhadap integritas serta profesionalisme hakim dalam memeriksa perkara. Mahkamah Agung harus responsif dalam melakukan koreksi terhadap putusan yang menyimpang dari asas keadilan dan ketelitian yuridis, sementara Komisi Yudisial harus lebih proaktif dalam menindaklanjuti serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran etik oleh hakim ditindak secara tegas dan transparan. Kolaborasi kedua lembaga ini sangat penting dalam

menjaga wibawah institusi kekuasaan kehakiman, mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.